

Kepala Desa dan Staf Korupsi, Mulai Jalani Persidangan di Tipikor Banjarmasin



Sumber gambar:

<https://i0.wp.com/suaraindonesia.com/wp-content/uploads/2022/10/WhatsApp-Image-2022-10-20-at-14.08.30-1-e1666256708961.jpeg?w=600&ssl=1>

Kades (Kepala Desa) Tamiang Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong Asdin Lambose besertadan Kepala Seksi Kesejahteraan Anita Noor Azizah, kini duduk di kursi terdakwa pada Pengadilan Tindakpidana Korupsi Banjarmasin, Kamis (20/10/2022).

Karena secara bersama-sama tidak dapat memepertanggungjawabkan dana desa sebesar Rp160 juta.

Keduanya diseret ke meja hijau tersebut oleh JPU Arian Manoi dari Kejaksaan Negeri Tabalong untuk mempertanggungjawabkan dana desa yang dikelolanya.

Menurut dakwaan bermula ketika tim pemeriksa dari Inpektorat Tabalong melakukan pemeriksaan dana desa Tamiang tahun anggaran 2020, terdapat kejanggalan pada pembelian peralatan yang berjumlah sekitar Rp 74 juta lebih.

Oleh tim pemeriksa kepada kedua terdakwa yang di sidang secara terpisah tersebut, diberikan waktu selama seminggu untuk mengembalikan dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Kemudian anggaran untuk pembelian mobil ambulan senilai Rp160 juta diambil untuk menutupi kerugian hasil pemeriksaan Inpektorat tersebut,

Lebih jauh dalam dakwaan yang disampaikan di hadapan majelis hakim yang dipimpin hakim Heru Kuntjoro tersebut dana yang diperuntukan membeli ambulan kemudian sisanya sebesar Rp 86 juta lebih, justru oleh kedua terdakwa dipanjarkan untuk membeli pick up ambulan sebesar Rp 50 juta .

Sampai perkara ini di pengadilan kendaraan yang dimaksud tidak ada. Atas perbuatan terdakwa tersebut, JPU mendakwa terdakwa pasal 2 jo pasal 18 UU RI Nomor 31

Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, untuk dakwaan primair.

Melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, untuk dakwaan subsidair.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Dugaan korupsi dalam penyalahgunaan uang dari anggaran dana desa kembali dibongkar jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabalong. Bila Februari tadi menahan mantan Kepala Desa (Kades) Bongkang, Kecamatan Haruai, kali ini giliran mantan Kades Tamiyang, Kecamatan Tanta yang jadi tersangka dugaan korupsi.

Mantan Kades Tamiyang, AL, ditetapkan tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan dana desa tahun anggaran 2020. Bersama AL, juga turut dijadikan tersangka seorang perempuan berinisial, ANA, merupakan aparatur Desa Tamiyang yang menjabat sebagai Kasi Kesra.

Dalam kasus ini, Kejari Tabalong juga telah menyita sejumlah barang bukti berupa beberapa dokumen dan juga uang tunai sebesar Rp 50 juta. Kajari Tabalong, Mohamad Ridosan, melalui, Kasi Intel Kejari Tabalong, Amanda Adelina, membenarkan ada dua tersangka.yang sudah ditetapkan dalam dugaan korupsi di Desa Tamiyang, Kecamatan Tanta.

Menurut Amanda, dugaan tindak pidana korupsi mulai terkuak pada tahun 2020 karena adanya temuan Inspektorat di Desa Tamiyang terkait dana desa sebesar Rp 83 juta termasuk pajak. Adanya temuan itu berusaha diatasi dengan melakukan pencairan dana desa lagi untuk pembelian mobil pikap sebesar Rp 160 juta. "Uang itulah yang digunakan untuk menutupi temuan, sehingga anggaran untuk mobil tersebut dan armadanya tidak ada sampai saat ini," jelasnya.

Akibat perbuatan para tersangka yang diduga lakukan penyalahgunaan dana desa ini menimbulkan total kerugian bagi negara sebesar kurang lebih Rp 240 juta.

Ditambahkan, Kasi Pidsus Kejari Tabalong Jhonson Evendi Tambunan, sebelum menetapkan sebagai tersangka, pihaknya terlebih dahulu juga sudah memeriksa keduanya sebagai saksi. Atas dasar keterangan mereka yang telah diberikan sebagai saksi dan berdasarkan dua alat bukti yang sah maka AL bersama ANA ditetapkan sebagai tersangka. Hanya saja meski keduanya sudah ditetapkan jadi tersangka, pihak Kejari Tabalong sampai saat ini belum menetapkan untuk melakukan penahanan.

Tidak ditahannya kedua tersangka juga dinilai karena selama ini bersikap koperatif dengan selalu bersedia datang memenuhi panggilan yang diberikan. "Kami juga akan melihat kemungkinan ke depan karena pada saat ini proses penyidikan masih berjalan, sedangkan penahanan kita mempunyai batas waktu," katanya.

Sumber berita:

1. <https://suarindonesia.com/kades-dan-staf-korupsi-mulai-jalani-persidangan-di-tipikor-banjarmasin/>
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/04/07/kejari-tabalong-kembali-ungkap-dugaan-korupsi-dana-desa-kali-ini-libatkan-oknum-kades-dan-kasi?page=all>

Catatan:

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permentdes-pdtt-no-6-tahun-2020>

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan desa dan Pemberdayaan Masyarakat desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa:
 - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
 - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
 - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;

- 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
 - 4) meningkatkan pendapatan asli desa.
- c. penanggulangan kemiskinan;
- Diutamakan untuk:
- 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
 - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
- d. peningkatan pelayanan publik diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain:
- a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
 - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana desa kepada keluarga miskin di desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.